

PENYUSUNAN 7 RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PROVINSI

KOMISI II DPR RI




PENDAHULUAN

- ❑ Perlunya penataan Dasar Hukum yang baru terhadap pembentukan 19 (Sembilan Belas) Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini didasari UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun 19 Provinsi terdiri dari :
 - 1). 12 RUU tentang Provinsi yakni RUU tentang Provinsi Sumbar, Riau, Jambi, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sultra, Kalbar, Kalsel, Kaltim.
Pada saat ini Komisi II DPR RI terlebih dahulu akan mengajukan 7 RUU tentang Provinsi yakni RUU tentang Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulut, Sultra, Kalbar, Kalsel, Kaltim
 - 2). RUU tentang Provinsi Bali telah masuk dalam Prolegnas 2020;
 - 3). Termasuk ada 6 (Enam) Provinsi lagi yang akan menyusul karena masih dalam proses perencanaan penyusunan NA & RUU-nya yakni RUU Tentang Provinsi Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim & Maluku.



LATAR BELAKANG

- ❑ Sebagian besar alas hukum pembentukan provinsi-provinsi tersebut yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950. UU Provinsi yang dibuat di Zaman RIS dengan semangat Federalistik maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini.
 - ❑ Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum pembentukan suatu Provinsi masih disatukan bersama-sama dengan Provinsi lainnya, artinya, belum ada Undang-Undang yang mengatur Provinsi tersebut secara sendiri-sendiri seperti UU Provinsi hasil Pemekaran yakni Provinsi Gorontalo dan hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Utara yang telah memiliki UU secara tersendiri.
 - ❑ Undang-Undang pembentukan provinsi itu juga telah berlaku sangat lama, sedangkan dalam kurun waktu keberlakuannya hingga saat ini, dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai landasan pengaturannya telah mengalami empat kali Amandemen terutama ketentuan pasal mengenai bentuk pemerintahan dan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 

LATAR BELAKANG (2)

- ❑ Regulasi dan pembentukan mengenai daerah otonom dan pemerintahan daerah juga berkembang dari masa ke masa. Sejak awal masa kemerdekaan, masa RIS, UUD, masa orde baru dan sampai saat ini. Terakhir diatur dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014.
- ❑ Secara yuridis dasar pembentukan berbagai Undang-Undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa (*out of date*) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini.
- ❑ Selama berlakunya UU Pembentukan Provinsi, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan tatanan kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, social, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat dan hubungan antar warga masyarakat baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya.



LATAR BELAKANG (3)

- ❑ Perubahan di bidang politik yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah ditandai dengan penggantian rezim orda lama ke orda baru dan dari orda baru ke orda Reformasi sampai sekarang.
- ❑ Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat.
- ❑ Atas dasar tersebut diatas, Komisi II DPR RI pada rapat internal tanggal 24 Agustus 2020 memutuskan akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi, mengingat dasar hukumnya masih menggunakan UU Republik Indonesia Serikat serta undang-undangnya masih terdapat penggabungan provinsi.



12 PROVINSI TERKAIT

Adapun Dasar Hukum UU 12 Provinsi, yakni:

- ❖ UU No. 21 Tahun 1958 tentang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur
- ❖ UU No. 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat
- ❖ UU No. 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT
- ❖ UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1964 tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.



PERMASALAHAN

- ❑ Materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang pembentukan 12 provinsi sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan terkini, antara lain Judul Undang-Undang, Nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, Sistem sentralistik sudah berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- ❑ Sebagai contoh saja, misalnya, dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dinyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur masing-masing terdiri dari 30 anggota”. Hal ini jelas tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana dalam Pasal 188 ayat (1) UU tentang Pemda yang berbunyi “Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratur dua puluh)”.
- ❑ Tentu jika diuraikan secara terperinci, maka dipastikan banyak sekali permasalahan atas alas hukum 12 provinsi tersebut. Ditambah lagi adanya perubahan atas batas-batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah, serta bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di suatu Provinsi.



PERMASALAHAN (2)

- ❑ Dari sisi teknis pengaturan, keberadaan sejumlah provinsi masih disatukan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 keberadaan Provinsi Sulawesi Tengah masih disatukan bersama-sama dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara masih disatukan bersama-sama dengan Sulawesi Selatan. Artinya, belum ada Undang-Undang yang mengatur keempat Provinsi tersebut secara sendiri-sendiri.
- ❑ Selain itu, UU tentang Pembentukan ke-12 provinsi belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik, keragaman, potensi, dan permasalahan di provinsi terkait seperti potensi di bidang pertambangan mineral, gas, batubara, pertanian, perikanan, pariwisata serta ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM.
- ❑ Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang ada membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



DASAR HUKUM RUU PROVINSI DALAM KUMULATIF TERBUKA

- ❑ Dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi yakni sesuai dengan Bab VI tentang Penataan Daerah, Bagian Ketiga tentang Penyesuaian Daerah, dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2014.
- ❑ Pasal 23 ayat (1) poin d dan ayat (2) poin b UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pasal 23 ayat (1) poin d “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota”; dan Pasal 23 ayat (2) poin b. “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”



TUJUAN PENGATURAN

- ❑ Untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-12 provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❑ Untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- ❑ Dengan Pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



7 RUU TAHAP PERTAMA

UU No. 21 Tahun 1958 tentang Prov Kalbar, Prov Kalsel, dan Prov Kaltim

- RUU Prov. Kalimantan Barat
- RUU Prov. Kalimantan Selatan
- RUU Prov. Kalimantan Timur

UU No. 61 Tahun 1958 tentang Prov Jambi, Prov Riau, dan Prov Sumatera Barat

- RUU Prov. Jambi
- RUU Prov. Sumatera Barat
- RUU Prov. Riau

UU No. 64 Tahun 1958 tentang Prov Bali, Prov NTB, dan Prov NTT

- RUU Prov. NTT
- RUU Prov. NTB

UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1964 tentang Prov Sulut, Prov Sulteng, Prov Sulsel, dan Prov Sultra

- RUU Prov. Sulawesi Utara
- RUU Prov. Sulawesi Tengah
- RUU Prov. Sulawesi Selatan
- RUU Prov. Sulawesi Tenggara

1. RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

3. RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4. RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

5. RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA

6. RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGAH

7. RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI UTARA

ALASAN PILIHAN 7 RUU TAHAP PERTAMA

- Provinsi tersebut setuju untuk mengatur karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan di Provinsi terkait dengan tetap menempatkan ketujuh provinsi itu dalam kerangka NKRI serta tidak membentuk daerah khusus yang baru.
- Provinsi tersebut tidak meminta pengaturan materi muatan khusus seperti:
 - a. Pendanaan secara khusus
 - b. Desa adat secara khusus
 - c. Daerah ibukota negara baru
 - d. Daerah istimewa
 - e. Daerah kepulauan
 - f. Daerah perbatasan
 - g. Kekhususan lainnya



RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- BAB I : Ketentuan Umum;**
- BAB II : Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi;**
- BAB III : Karakteristik Provinsi;**
- BAB IV : Urusan Pemerintahan Provinsi;**
- BAB V : Pola dan Arah Pembangunan Provinsi;**
- BAB VI : Prioritas Pembangunan;**
- BAB VII : Perencanaan Pembangunan Provinsi;**
- BAB VIII : Pembangunan Provinsi;**
- BAB IX : Personel, Aset, dan Dokumen;**
- BAB X : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;**
- BAB XI : Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan;**
- BAB XII : Partisipasi Masyarakat;**
- BAB XIII : Ketentuan Penutup**



PENUTUP

- ❑ Pembentukan 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini merupakan RUU inisiatif diajukan oleh Komisi II DPR RI yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- ❑ Pembentukan 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) poin d dan ayat (2) poin b UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai kumulatif terbuka dan keadaan tertentu adanya urgensi nasional .
- ❑ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU usul Komisi II DPR dimaksud, yang meliputi aspek teknis, aspek substansi, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



TERIMA KASIH

